

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk usaha catering tionghoa Ho Liao La adalah bahwa catering ini memasak daging babi yang sudah jelas dilang dalam Islam kemudian produk usaha catering Tionghoa Ho Liao La di antaranya adalah catering Rantangan, catering nasi kotak, catering nasi bungkus, catering nasi bungkus standart dan lain sebagainya.
2. Jenis upah hasil catering Tionghoa Ho Liao La di Kecamatan Lima Puluh ini tidak sesuai dengan syariah Islam kerana salah satu syarat sah dalam menerima upah adalah pekerjaan atau perbuatan yang di harapkan hasilnya itu harus mengandug manfaat yang jelas dan boleh di manfaatkan menurut pandangan syariah Islam bahwa catering ini memberikan upah kepada karyawan yaitu ada dua, pertama: makan siang setelah pekerjaan selesai. Kedua: gaji yang diterima oleh karyawan tiap hari bekerja atau perbulan nya.
3. Menurut tinjauan Fiqih Muamalah dan menurut peneliti haram apabila menerima upah dari hasil dari catering Tionghoa Ho Liao La karena catering ini memasak babi yang jelas sudah haram dalam islam dan dalam cateringannya yaitu dimasukkan 2 kali atau sampai 4 kali dalam seminggu babi tersebut, karna dari transaksi disitulah upah yang di bayarkan dengan

karyawan tersebut. yang bentuk usahanya sudah jelas di larang dalam syariat Islam. Dasar ini didasarkan pada kaidah yaitu sesuatu yang haram mengerjakan nya, haram pula meminta nya. Dan juga penulius mengkiyas kepada khamr, yaitu distributor, pabrik, agen, peminum, penuang, penerima upah, dll. Apalagi dalam pelaksanaan usaha ini melihat aurat antara pekerja dan pelanggan catering Tionghoa Ho Liau La, dan dalam pelaksanaan usahanya sering melalaikan ibadah shalat. Dan jenis upahnya tidak memenuhi salah satu syarat sah upah menurut fiqih muamalah. Tapi apabila mengambil upah dari hasil catering Tionghoa Ho Liau La harus bentuk usahanya diperbolehkan dalam syariat Islam. seperti melakukan usaha catering, tidak menerima pelanggan dari agama Islam dan juga bejana tersebut dibedakan dengan bejana masak masakan yang haram dan juga tidak melihat aurat antara pekerja sama pekerja dan pelanggan catering Tionghoa Ho Liau La, baik itu laki-laki maupun perempuan, serta tidak melalaikan ibadah shalat, dan jenis upah yang diterima sudah memenuhi syarat-syarat sah upah, maka hukumnya boleh menerima upah sebatas kegiatan tersebut dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang ingin melakukan catering dan ingin menggunakan jasa usahanya supaya dapat memperhatikan bentuk usaha catering yang hendak dilakukan, karena diantara bentuk catering tersebut ada yang

dilarang menurut syariat Islam, dan supaya terhindar dari makanan haram yang telah jelas diharamkan dan juga melihat aurat maka mereka juga harus memperhatikan pekerja atau pelanggan jasa catering yang harus sejenis baik itu perempuan maupun laki-laki.

2. Bagi pekerja dan pelanggan catering Tionghoa Ho Liau La hendaknya menerima dan memberikan upah hasil usahanya yang telah memenuhi syarat-syarat sah upah menurut fiqih muamalah dan sesuai dengan syariah Islam, supaya usaha dan rezeki yang diperoleh untuk menghidupi keluarga benar-benar halal.